


7. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 09 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Takalar;
9. Keputusan Bupati Takalar Nomor 346 Tahun 2001 tanggal 28 Agustus 2001 tentang Wewenang Penetapan dan Pendelegasian Sebagian Wewenang/Pemberi Kuasa Penandatanganan Keputusan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Izin Pendirian/Kelembagaan dan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Galesong Selatan, beralamat di Desa Bontokassi Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar;
- Kedua : Izin Pendirian/Kelembagaan dan Izin Operasional sebagaimana pada dictum pertama terhitung mulai tahun pelajaran 2013/2014;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul dengan penetapan surat keputusan ini dibebankan pada anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;
- Keempat : Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Takalar
Pada tanggal : 22 Agustus 2013

Kepala Dinas,



MUHAMMAD RIDWAN T, SE., MM.

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19621231 198603 1 495

Tembusan Yth :

1. Bupati Takalar (sebagai laporan) di Takalar;
2. Ketua DPRD Kabupaten Takalar di Takalar;
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Pertinggal.-----